Jurnal Ruang Sosialia
Volume 01, Number 01, 2025 pp. 724-733
Open Access:

Integrasi Nilai Kalosara Sebagai Pendekatan Konseling Berbasis Budaya Dalam Penyelesaian Konflik Sosial

Ahmad Fajar[1*]

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 18, 2025
Revised Desember 18, 2025
Accepted Desember 20, 2025
Available online Desember 22, 2025

Kata Kunci:
Kalosara, Konseling Berbasis Budaya, Konflik Sosial, Masyarakat Adat Tolaki, Kearifan Lokal

***Keywords*:**
Kalosara, Culture-Based Counseling, Social Conflict, Tolaki Indigenous Community, Local Wisdom

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Al Ghani Cendekia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi nilai-nilai Kalosara sebagai pendekatan konseling berbasis budaya dalam penyelesaian konflik sosial pada masyarakat adat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Kalosara, sebagai simbol adat yang mengandung nilai kesucian, keharmonisan, persatuan, keadilan, dan tanggung jawab moral, telah lama digunakan dalam mekanisme penyelesaian konflik melalui proses "masori." Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini menelaah berbagai literatur terkait konseling multikultural, mekanisme penyelesaian konflik adat, serta kajian etnografis tentang Kalosara. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Kalosara selaras dengan prinsip konseling berbasis budaya dan dapat meningkatkan efektivitas konseling, memperkuat hubungan konselor–konseli, serta memperkaya pendekatan restoratif dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini menegaskan bahwa model konseling berbasis Kalosara memiliki potensi besar sebagai pendekatan kontekstual yang mampu menjaga keharmonisan sosial sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik konseling modern.

ABSTRACT

This study aims to analyze the integration of Kalosara values as a culturally based counseling approach for resolving social conflicts within the Tolaki indigenous community in Southeast Sulawesi. Kalosara, a sacred cultural symbol embodying purity, harmony, unity, justice, and moral responsibility, has long been utilized in traditional conflict-resolution mechanisms through the process known as masori. Using a literature review method, this research examines scholarly works related to multicultural counseling, customary conflict-resolution systems, and ethnographic studies on Kalosara. The findings reveal that integrating Kalosara values aligns with the principles of culturally sensitive counseling, enhances counselor–client engagement, and strengthens restorative approaches in addressing social conflicts. This study highlights that Kalosara-based counseling offers significant potential as a contextual model capable of preserving social harmony while revitalizing local wisdom within contemporary counseling practices.

1. PENDAHULUAN

Konflik sosial masih menjadi persoalan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Perbedaan suku, budaya, kepercayaan, dan norma sosial sering kali menimbulkan kesalahpahaman, ketegangan, bahkan pertikaian terbuka. Jika tidak ditangani dengan tepat, konflik semacam ini dapat melemahkan hubungan sosial dan memecah kesatuan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan cara penyelesaian konflik yang tidak hanya bergantung pada hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal, identitas budaya, serta sistem sosial tradisional yang hidup di tengah masyarakat(Nismara et al., 2025).

Dalam praktik konseling dan mediasi, semakin terasa pentingnya menggunakan pendekatan yang peka terhadap keragaman budaya-yakni pendekatan yang menghormati latar belakang budaya klien, nilai-nilai komunitas, serta norma dan tradisi setempat. Pendekatan semacam ini dikenal sebagai konseling multibudaya atau konseling lintas budaya. Berbagai

*Corresponding author
E-mail addresses: fajarsalemo27@gmail.com

penelitian tentang konseling multikultural menunjukkan bahwa ketika konselor dan klien berasal dari budaya yang berbeda, pemahaman terhadap nilai, norma, dan kebiasaan budaya menjadi faktor kunci agar proses konseling dapat berlangsung secara efektif(Kenedi, 2023)

Konseling yang berbasis budaya tidak hanya berkaitan dengan perbedaan bahasa atau cara berkomunikasi, tetapi juga mencakup pengakuan serta pengintegrasian nilai-nilai, norma, metafora, dan simbol budaya yang hidup dalam suatu komunitas. Pendekatan ini membuat layanan konseling menjadi lebih relevan, autentik, dan bermakna bagi konseli, terutama bagi mereka yang berasal dari masyarakat adat atau komunitas tradisional.

Di Indonesia, berbagai penelitian telah menelaah bagaimana nilai-nilai budaya lokal diterapkan dalam praktik konseling di beragam komunitas. Contohnya, studi tentang budaya Minangkabau menunjukkan bahwa memasukkan nilai-nilai lokal ke dalam proses konseling dapat membuat layanan tersebut lebih selaras dengan konteks sosial-budaya klien. Oleh karenaitu, penelitian mengenai budaya Bugis menemukan bahwa nilai seperti *sipakatau* serta konsep budaya Bugis lainnya dapat dijadikan landasan bagi pengembangan konseling yang sesuai dengan konteks budaya setempat. Dengan demikian, konselor dapat membangun hubungan yang lebih empatik dan efektif dengan konseli yang berasal dari budaya Bugis(Nur hidayah, 2022)

Dalam penyelesaian konflik sosial khususnya di komunitas adat- tradisi dan hukum adat sering dianggap lebih dapat dipercaya dibandingkan hukum formal, terutama ketika konflik menyangkut identitas, hubungan sosial, dan nilai moral masyarakat. Berbagai penelitian mengenai komunitas adat di Indonesia menunjukkan bahwa mediator lintas budaya (*cross-cultural mediators*) mampu berperan signifikan dalam meredakan ketegangan budaya dan membantu membuka ruang dialog antara pihak-pihak yang berkonflik(Tijow et al., 2024) Begitu pula dalam komunitas adat seperti Kampung Naga di Jawa Barat, mekanisme penyelesaian konflik berbasis tradisi masih dijalankan dan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial, mempertahankan identitas budaya, serta menyeimbangkan kehidupan komunitas di tengah arus modernisasi dan berbagai tekanan dari luar(Tijow et al., 2024)

Meski demikian, sebagian besar kajian tentang konseling berbasis budaya baik di tingkat internasional maupun nasional masih bersifat umum, karena lebih banyak membahas isu multikulturalisme, perbedaan etnis, dan relasi antarbudaya. Kajian-kajian tersebut belum banyak menyoroti kearifan lokal yang khas dari komunitas adat tertentu, seperti suku Tolaki. Akibatnya, peluang untuk mengintegrasikan nilai serta simbol adat setempat ke dalam praktik konseling atau mediasi konflik belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam konteks tersebut, tradisi adat Kalosara dari masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara menghadirkan sebuah pendekatan alternatif yang penting dan relevan. Kalosara yang secara fisik berupa lingkaran rotan anyaman yang diletakkan di atas kain putih dipandang sebagai simbol sakral yang mengandung Nilai kesucian, keharmonisan, persatuan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Sebagai simbol hukum adat (Sara), Kalosara tidak dianggap sekadar benda, tetapi sebagai perwujudan nilai-nilai kolektif serta norma sosial masyarakat. Temuan etnografis mengenai Kalosara menunjukkan bahwa dalam ritual penyelesaian masalah atau konflik adat, Kalosara berfungsi sebagai media suci yang mengikat para pihak untuk bersumpah, berdialog, dan berkomitmen menegakkan keadilan serta menjaga keharmonisan sosial(Suardika, 2017).

Memasukkan nilai-nilai Kalosara ke dalam pendekatan konseling berbasis budaya menawarkan potensi yang sangat besar. Pendekatan ini bukan hanya menjadi bentuk penyesuaian dengan budaya lokal, tetapi juga berperan sebagai mekanisme restoratif yang mampu memperbaiki hubungan yang renggang, memperkuat ikatan sosial, serta menghidupkan kembali nilai-nilai adat dalam masyarakat modern. Model seperti ini dapat memperkaya praktik konseling dan mediasi di Indonesia dengan cara yang lebih kontekstual, relevan, dan sarat makna budaya.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana nilai-nilai Kalosara dapat dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dalam praktik konseling berbasis budaya untuk menangani konflik sosial. Dengan berfokus pada konteks budaya Tolaki, penelitian ini berupaya merumuskan sebuah model konseling yang bersifat khusus dan berbasis adat-bukan sekadar pendekatan multikultural umum, tetapi benar-benar "konseling adat budaya lokal."

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) sebagai pendekatan utama untuk menelusuri, menganalisis, dan mensintesis berbagai literatur ilmiah, dokumen adat, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan integrasi nilai budaya lokal dalam konseling maupun penyelesaian konflik sosial. Metode ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali secara mendalam beragam sumber teori dan data empiris-seperti artikel jurnal terindeks, buku, dokumen adat, dan laporan riset-guna memahami dasar teoretis, praktik, serta kekosongan pengetahuan terkait konseling berbasis budaya dan mekanisme resolusi konflik tradisional. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan literature review, yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian yang sudah ada sekaligus membantu mengidentifikasi celah dan peluang kontribusi baru, (Alif et al., 2023).

Analisis data dalam kajian pustaka dilakukan melalui sintesis kritis dan tematik. Sumber-sumber yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti "konseling berbasis budaya/multicultural counseling," "penyelesaian konflik adat atau tradisional," "psikologi komunitas dan pemulihan sosial," serta "etnografi budaya lokal."

Dari tiap kategori, konsep, teori, dan temuan penting dievaluasi untuk melihat konsistensi, perbedaan, kekuatan, serta keterbatasan penelitian sebelumnya. Hasil sintesis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun kerangka teoretis dan landasan filosofis bagi pendekatan konseling berbasis budaya dalam konteks adat lokal, termasuk nilai-nilai adat yang relevan. Dengan demikian, metode kajian pustaka ini tidak hanya menggambarkan penelitian terdahulu, tetapi juga mengintegrasikan temuan-temuan tersebut guna merumuskan rekomendasi konseptual bagi penelitian berikutnya maupun penerapannya di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan panduan metodologi literature review ilmiah yang menekankan pentingnya proses yang transparan, sistematis, dan analitis, (Alif et al., 2023).

Tabel 1. Penelitian Tentang Adat Kalosara

No	Peneliti,Tahun	Nama Judul	Asal Data/Institusi
1	Amiruddin. Dkk 2019	Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara	MUDRA Jurnal Seni Budaya (non sinta)
2	Shinta Arjunita Saputri. Dkk 2020	Tradisi Kalosara dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan	Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya (non sinta)
3	Hardin dan Hadirman .2025	Tradisi Kalosara: Simbol Resolusi Konflik, Pendidikan Karakter, dan Kontruksi Sosial dalam Masyarakat Tolaki	Jurnal Hukum Islam dan Humaniora (non sinta)
4	Amisbah Ramli. Dkk 2023	Tradisi Kalosara dalam Perspektif Nilai Pendidikan Karakter pada Pernikahan Suku Tolaki Kabupaten Kolaka	Jurnal Nilai Pendidikan Karakter dalam Kalosara (non sinta)
5	Amiruddin Zalukhu dan Richard Gabriel Haug. 2025	Kalosara dan Teologi Perdamaian: Pilar kultural-Spiritual Menuju Indonesia Emas	Jurnal Gamaliel Teologi praktika (non sinta)
6	Khaerunnisa Wahid 2024	Tradisi Kalosara dalam Adat Perkawinan Suku Tolaki di Kecamatan wua-wua Kota Kendari Perspektif Hukum Islam	Jurnal Hukum Islam (non sinta)

7	R Rispan, Ajat Sudrajat 2020	Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kalosara dalam Pembelajaran Sejarah Untuk Membangun Karakter Siswa	Jurnal Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah (non sinta)
8	Indah Lestari. Dkk 2025	The impact of local cultural understanding on counseling quality: a mediation analysis of client engagement as a mediating variable	Consenesia: indonesian journal of guidance and counseling (sinta S3)
9	Srigandawati., Dkk 2025	Restorative Justice Berbasis Nilai Budaya Lokal: Relevansi Musyawarah dan Kekeluargaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia	Journal of lex theory (non sinta)
10	Ardian kurniawan. Dkk 2024	Hukum adat dan nilai restoratif: kontekstualisasi penyelesaian konflik sumbang adat di jambi	Masalah – masalah hukum (non sinta)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Kalosara sebagai Sistem Adat Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara

Kalosara adalah simbol adat masyarakat Tolaki yang hidup di wilayah Sulawesi Tenggara, seperti Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, dan Kendari. Dalam tradisi Tolaki, Kalosara berbentuk lingkaran rotan yang dianyam dan diletakkan di atas kain putih, melambangkan kesucian, keutuhan, dan persatuan. Simbol ini secara turun-temurun dijadikan pedoman moral dalam kehidupan sosial, terutama dalam mengatur hubungan antarindividu maupun antarkelompok. Dilihat dari perspektif budaya, keberadaan simbol adat seperti Kalosara mencerminkan adanya sistem nilai sosial yang menopang struktur komunitas dan menjadi panduan dalam menjaga keteraturan serta keharmonisan masyarakat. Dalam kajian konseling berbasis budaya, pemahaman terhadap simbol maupun nilai budaya lokal dipandang sebagai fondasi penting untuk membangun hubungan sosial dan menyelesaikan konflik berbasis komunitas(Kalosara et al., 2018).

Secara harfiah, kalosara adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang melingkar, dan pertemuan atau kegiatan bersama dengan pelaku membentuk lingkaran. Sebagai benda lingkaran, kalo dibuat dari rotan, dan ada juga yang terbuat dari bahan lainnya, seperti emas, besi, perak, benang, kain putih, akar, daun pandan, bambu dan sebagainya (Tarimana, 1993)

Kalosara terdiri atas 3 bagian, yaitu: (1) kalo, berupa lilitan tiga rotan yang melingkar, (2) kain putih sebagai mengalas, dan (3) siwoleuwa, yaitu anyaman dari daun palem berbentuk persegi empat (Misran Safar, wawancara 17 Juni 2016). Ketiga wadah ini jika berdiri sendiri tidak memiliki arti dan fungsi adat, kecuali ketiganya menyatu dalam suatu tatanan dengan struktur sebagai wadah pengalas paling bawah berupa simoleuwa, kemudian dilapisi di atasnya dengan kain putih, dan di atas kedua wadah ini diletakkan kalo. (Wadah: kalo, kain kaci, dan Siwole) Berdasarkan bahan pembuatan dan pemanfatannya, maka kalo banyak jenisnya, tetapi dalam tulisan ini hanya membahas kalosara yaitu kalo yang digunakan sebagai alat upacara perkawinan adat, upacara pelantikan raja, upacara penyambutan tamu penting, upacara perdamaian atas suatu sengketa, alat bagi sejumlah tokoh untuk menyampaikan sesuatu saran/pendapat kepada pejabat, alat untuk menyampaikan undangan pesta keluarga. Kalosara ini dalam pemanfaatannya dilengkapi dengan wadah anyaman dari tangkai daun pelem, dan kain putih sebagai alas. Peristiwa di mana seseorang, yang karena merasa sangat malu atas pelakuan seseorang lainnya yang tidak sopan terhadapnya di depan umum, melakukan reaksi keras berupa ancaman penganiayaan terhadap orang yang memperlakukannya demikian untuk membela harga dirinya.

Dalam situasi yang demikian muncullah pihak ketiga menampilkan kalosara di antara keduanya yang sedang ancammengancam satu sama lain. Tanpa komentar dari ketiganya, peristiwa ancam-mengancam tersebut berhenti secara otomatis di mana keduanya akan saling maaf-memaafkan karena bagi mereka kalosara identik dengan perkataan mohon maaf, ampun, engkau, dia, dan aku, serta kita sekalian adalah satu kesatuan, satu di dalam tiga, dan tiga di dalam Menganiaya dia berarti menganiaya diri sendiri, dan menganiaya aku serta kita sekaliannya. Dengan tampilnya kalosara itu dalam suasana demikian maka damailah keduanya. Bila ternyata salah satu dari keduanya atau keduaduanya menolak adanya kalosara dalam peristiwa itu, maka ia telah dipandang terkutuk dan akibatnya mereka harus dikeluarkan dari warga Orang Tolaki atau menghukum mereka dengan ketentuan adat yang berlaku.

3.2 Nilai-Nilai Kalosara dalam Konteks Konseling dan Keharmonisan Sosial

Nilai-nilai utama dalam Kalosara mencakup kejujuran, keharmonisan, musyawarah, keadilan, persatuan, serta tanggung jawab moral. Nilai-nilai tersebut selaras dengan temuan penelitian tentang konseling multikultural yang menekankan peran penting budaya dalam membangun hubungan konselor–konseli yang empatik, manusiawi, dan saling menghargai. Studi mengenai konseling berbasis budaya Minangkabau, misalnya, menunjukkan bahwa memasukkan nilai adat ke dalam proses konseling dapat meningkatkan penerimaan masyarakat karena pendekatan tersebut dipandang sesuai dengan norma-norma lokal yang telah hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun(Nur hidayah, 2022). Oleh karena itu, nilai-nilai dalam Kalosara memiliki potensi besar untuk dijadikan landasan dalam pengembangan pendekatan konseling berbasis budaya, terutama dalam masyarakat adat Tolaki.

Nilai-nilai Kalosara merupakan inti dari sistem kearifan lokal masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara yang berfungsi sebagai pedoman moral, sosial, dan kultural dalam menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Kalosara tidak hanya dimaknai sebagai simbol adat, tetapi sebagai seperangkat nilai yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan sesama, alam, dan norma sosial. Dalam konteks konseling, nilai Kalosara dapat dijadikan landasan pendekatan konseling berbasis budaya, karena menempatkan individu sebagai bagian dari sistem sosial yang harus hidup dalam keharmonisan, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Penelitian La Ode Sidu (2019) menunjukkan bahwa Kalosara berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengendalikan konflik dan memulihkan hubungan sosial secara damai, yang relevan dengan prinsip konseling restoratif dan konseling komunitas (Sidu, 2019).

Salah satu nilai utama dalam Kalosara adalah medulu mepoko'aso yang bermakna persatuan dan kesatuan. Nilai ini menekankan pentingnya kebersamaan, musyawarah, dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan sosial. Dalam praktik konseling, nilai ini dapat diintegrasikan untuk membantu klien memahami pentingnya dialog terbuka, empati, dan kerja sama dalam menyelesaikan konflik interpersonal maupun konflik kelompok. Konselor yang menggunakan pendekatan berbasis nilai Kalosara tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada relasi sosial klien dengan lingkungan sekitarnya. Penelitian Wekke dan Sahlan (2020) menegaskan bahwa internalisasi nilai persatuan lokal seperti Kalosara efektif dalam membangun harmoni sosial dan mencegah disintegrasi sosial, khususnya dalam masyarakat multikultural.

Nilai lain yang terkandung dalam Kalosara adalah keadilan, kesucian, dan keseimbangan sosial yang tercermin dalam prinsip ate pute penao moroha. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap konflik harus diselesaikan secara adil tanpa merugikan pihak lain, serta menjaga martabat manusia. Dalam konteks konseling, nilai keadilan Kalosara sejalan dengan prinsip etika konseling yang menekankan non-diskriminasi, penghargaan terhadap klien, dan pemulihan relasi yang sehat. Penelitian oleh Asriani (2021) dalam repositori UIN Alauddin Makassar menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam Kalosara berperan penting dalam menciptakan perdamaian sosial dan membangun kesadaran moral individu, sehingga sangat relevan diterapkan dalam konseling berbasis budaya dan konseling sosial.

Kalosara juga mengandung nilai samaturu (gotong royong), meiro'u (saling menghormati), dan kohanu (rasa malu) yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Nilai-nilai ini mendorong individu untuk menjaga perilaku, menghormati orang lain, serta memiliki tanggung jawab sosial. Dalam

bimbingan dan konseling, nilai-nilai tersebut dapat membantu klien mengembangkan keterampilan sosial, pengendalian diri, serta kesadaran etis dalam berinteraksi dengan orang lain. Penelitian oleh Rahmawati (2020) yang dipublikasikan dalam jurnal pendidikan budaya menyatakan bahwa nilai kohanu dalam budaya Tolaki efektif dalam membentuk perilaku prososial dan mencegah perilaku menyimpang, sehingga mendukung terciptanya keharmonisan sosial.

Integrasi nilai-nilai Kalosara dalam konseling memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pendekatan konseling yang kontekstual, humanis, dan berbasis kearifan lokal. Nilai persatuan, keadilan, gotong royong, dan penghormatan sosial yang terkandung dalam Kalosara mampu memperkuat fungsi konseling tidak hanya sebagai upaya penyelesaian masalah individu, tetapi juga sebagai sarana membangun keharmonisan sosial yang berkelanjutan. Penelitian Sidu (2019) dan Asriani (2021) menegaskan bahwa Kalosara dapat dijadikan kerangka etis dan kultural dalam praktik konseling modern, terutama di masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya lokal.

3.3 Peran Kalosara dalam Penyelesaian Konflik Sosial

Dalam penyelesaian konflik sosial, Kalosara berfungsi sebagai media pemersatu dan sebagai simbol yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dalam musyawarah adat. Proses "masori" (penyelesaian konflik) menggunakan Kalosara dilakukan melalui dialog, pengakuan kesalahan, komitmen perdamaian, dan sumpah adat. Nilai restoratif yang terkandung dalam praktik Kalosara ini sejalan dengan penelitian mengenai restorative justice berbasis adat di berbagai daerah Indonesia, yang menunjukkan bahwa tradisi adat mampu menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil, inklusif, dan dapat diterima secara sosial(Hadirman, 2024). Penelitian lain juga menyatakan mengenai penyelesaian konflik melalui hukum adat di Jambi juga menegaskan bahwa keberadaan simbol adat meningkatkan legitimasi keputusan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab moral di antara pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa Kalosara bukan hanya simbol spiritual, tetapi juga instrumen sosial yang efektif dalam menyelesaikan konflik berbasis komunitas.

Kalosara sebagai dalam fungsi sebagai alat pemersatu memiliki arti menjadi penengah yang menahan emosi pihak yang bersengketa dalam posisinya sebagai sarana untuk berbicara. Hal ini bahwa Kalosara sebagai alat mesti dihormati kehadirannya, dan Kalosara sebagai adat mesti diikuti dengan cara-cara yang sudah ditetapkan yaitu komunikasi yang bersifat musyawarah mufakat melalui perantara seperti perangkat adat dan perangkat Desa. Fungsi alat pemersatu tidak hanya tampak dari posisinya sebagai sarana untuk berbicara namun berdasarkan pada kemampuannya yang dianggap dapat memilah-milah dalam situasi yang berkonflik. Terdapat dua poin utama mengenai Kalosara yaitu yang bisa memilah milah antara yang benar dan tidak serta bisa mendamaikan. Terdapat rasa percaya oleh pihak-pihak yang terlibat terhadap proses yang berjalan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam hal ini, Kalosara mampu menjadi alat yang menyatukan perbedaan yang ada di antara pihak yang bersengketa tanah hingga mau duduk bersama dan mencari jalan keluar melalui musyawarah mufakat.(Saputri, Shinta Arjunita, 2020).

3.4 Deskripsi Konseling Berbasis Budaya

Konseling berbasis budaya (culturally-based counseling) mperupakan pendekatan yang menempatkan norma, nilai, bahasa, simbol, serta konteks budaya klien sebagai unsur kunci dalam proses konseling. Pendekatan ini menuntut konselor untuk memahami budaya lokal secara mendalam agar dapat berkomunikasi dengan baik dan membangun hubungan terapeutik yang penuh kepercayaan. Berbagai penelitian terbaru dalam konseling lintas budaya menunjukkan bahwa efektivitas konseling sangat bergantung pada kemampuan konselor untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya klien serta memastikan bahwa proses konseling tidak bertentangan dengan identitas budaya konseli.(Sari & Rahmah, 2024) Oleh karena itu, penelitian mengenai kompetensi konseling multikultural menunjukkan bahwa pemahaman budaya lokal meningkatkan kualitas konseling, terutama dalam hal keterlibatan klien dan efektivitas. Dan juga,

konseling berbasis budaya merupakan platform yang relevan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Kalosara.

Konseling berbasis budaya merupakan pendekatan konseling yang menempatkan nilai, norma, simbol, dan praktik budaya lokal sebagai landasan utama dalam memahami permasalahan individu serta proses pemberian bantuan. Dalam konteks masyarakat Tolaki, konseling berbasis budaya sangat relevan jika diintegrasikan dengan nilai-nilai adat Kalosara, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai penelitian pada tabel tersebut. Amiruddin dkk. (2019) menjelaskan bahwa Kalosara bukan sekadar tradisi adat, melainkan sistem nilai yang mengatur hubungan sosial, etika, dan penyelesaian konflik dalam masyarakat Tolaki. Oleh karena itu, konseling berbasis budaya yang berlandaskan Kalosara memandang individu sebagai bagian dari tatanan sosial dan adat, sehingga proses konseling diarahkan untuk memulihkan keseimbangan diri klien sekaligus keharmonisan sosialnya.

Dalam praktiknya, konseling berbasis budaya Kalosara menekankan prinsip musyawarah, persatuan, dan penyelesaian konflik secara damai. Hal ini sejalan dengan temuan Shinta Arjunita Saputri dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa tradisi Kalosara digunakan secara efektif dalam penyelesaian sengketa tanah melalui dialog adat dan kesepakatan bersama. Nilai ini relevan dalam konseling karena konselor tidak memaksakan solusi, tetapi memfasilitasi dialog reflektif yang menghargai pandangan semua pihak. Konseling tidak hanya berfokus pada pengurangan masalah psikologis individu, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial yang terganggu, sebagaimana fungsi Kalosara sebagai simbol resolusi konflik dalam masyarakat Tolaki.

Hardin dan Hadirman (2025) menegaskan bahwa Kalosara berperan sebagai simbol resolusi konflik, pendidikan karakter, dan konstruksi sosial. Dalam konteks konseling berbasis budaya, nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan untuk membentuk karakter klien seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa malu sosial (kohanu), dan penghormatan terhadap norma bersama. Konseling berbasis budaya Kalosara membantu klien memahami bahwa perilaku individu memiliki konsekuensi sosial, sehingga perubahan perilaku bukan hanya demi kepentingan pribadi, tetapi juga demi keharmonisan komunitas. Dengan demikian, konseling menjadi sarana pendidikan karakter yang kontekstual dan bermakna secara budaya.

Konseling berbasis budaya Kalosara juga berkaitan erat dengan nilai keadilan, kesakralan adat, dan keseimbangan hidup, sebagaimana dijelaskan oleh Amisbah Ramli dkk. (2023) dan Khaerunnisa Wahid (2024) dalam kajian Kalosara pada konteks perkawinan dan hukum adat. Nilai-nilai ini memperkuat praktik konseling yang berorientasi pada etika, keadilan restoratif, dan penghormatan terhadap martabat klien. Konselor yang menggunakan pendekatan ini tidak hanya berperan sebagai pemberi bantuan psikologis, tetapi juga sebagai mediator budaya yang memahami makna simbolik adat dalam kehidupan klien, sehingga intervensi konseling menjadi lebih diterima dan efektif.

Konseling berbasis budaya yang berlandaskan Kalosara merupakan pendekatan yang holistik, kontekstual, dan berakar pada kearifan lokal masyarakat Tolaki. Hal ini diperkuat oleh penelitian Rispan dan Ajat Sudrajat (2020) serta Amiruddin Zalukh dan Richard Gabriel Haug (2025) yang menegaskan bahwa pewarisan nilai Kalosara berkontribusi pada pembentukan karakter, perdamaian, dan keharmonisan sosial. Dalam konteks konseling, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka etis dan sosial untuk membantu individu memahami diri, menyelesaikan konflik, dan membangun relasi yang harmonis dengan lingkungan sosialnya. Pendekatan ini menjadikan konseling tidak terlepas dari identitas budaya klien, melainkan selaras dengan nilai hidup yang telah mereka yakini dan jalani.

3.5 Integrasi Nilai Kalosara dalam Pendekatan Konseling Berbasis Budaya

Integrasi nilai-nilai Kalosara dalam konseling berbasis budaya dilakukan dengan menafsirkan kembali nilai adat seperti kejujuran, keharmonisan, persatuan, dan musyawarah sebagai prinsip yang memandu proses konseling. Temuan kajian pustaka menunjukkan bahwa konseling yang disesuaikan dengan budaya lokal lebih mudah diterima masyarakat dan mampu menghasilkan hubungan konselor konseli yang lebih efektif (Budaya & Praktik, 2025). Sebagai contoh, penelitian mengenai konseling eksistensial humanistik berbasis budaya mengungkapkan

bahwa penggunaan simbol dan nilai lokal dapat memperkuat proses konseling dengan menyediakan konteks emosional dan spiritual yang dekat dengan pengalaman klien. Nilai dan simbol Kalosara dapat diadaptasi ke dalam berbagai teknik konseling, seperti mediasi dialogis, konseling kelompok bernuansa adat, atau pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan. Bahkan, penelitian terkait peran pemahaman budaya terhadap keterampilan konselor menunjukkan bahwa nilai budaya merupakan sumber penting dalam membangun kedekatan, kepercayaan, dan perubahan perilaku konseli.(Basit et al., 2022) Oleh karena itu, pengintegrasian Kalosara ke dalam model konseling tidak hanya memungkinkan dilakukan, tetapi juga memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat.

Integrasi nilai Kalosara dalam pendekatan konseling berbasis budaya lokal merupakan upaya penting untuk mengembangkan layanan konseling yang kontekstual, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendekatan konseling tidak dapat dilepaskan dari latar sosial dan budaya klien. Konseling yang mengabaikan aspek budaya berisiko menimbulkan kesenjangan pemahaman antara konselor dan konseli, sehingga proses bantuan menjadi kurang efektif. Kalosara merupakan sistem nilai dan simbol adat masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan sosial, moral, dan spiritual masyarakatnya. Kalosara berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan antarindividu, hubungan individu dengan masyarakat, serta hubungan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Penelitian menunjukkan bahwa Kalosara berperan sebagai alat pemersatu sosial dan mekanisme pengendalian konflik dalam masyarakat Tolaki (Tarimana, Sarpin, 2017).

Nilai-nilai utama dalam Kalosara mencerminkan prinsip keharmonisan, persatuan, dan keseimbangan hidup. Konsep seperti medulu mepoko'aso (persatuan dan kesatuan), samaturu (gotong royong), serta merou (sikap saling menghormati) menjadi fondasi dalam membangun relasi sosial yang sehat. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan tujuan konseling yang berfokus pada pengembangan kepribadian, kesejahteraan psikologis, dan penyesuaian sosial individu.

Pendekatan konseling berbasis budaya lokal menempatkan budaya sebagai bagian integral dari proses konseling. Konselor tidak hanya berperan sebagai pemberi bantuan psikologis, tetapi juga sebagai fasilitator yang memahami sistem nilai dan makna hidup klien. Menurut Pedersen (2008), konseling yang sensitif budaya mampu meningkatkan empati, akurasi pemahaman masalah, serta efektivitas intervensi yang diberikan kepada klien. Integrasi nilai Kalosara dalam konseling dapat dimulai dari tahap pembentukan hubungan konseling (rapport). Dalam budaya Tolaki, penghormatan, kesopanan, dan keterbukaan yang berlandaskan nilai merou menjadi kunci dalam membangun kepercayaan. Konselor yang mampu menunjukkan sikap menghargai adat dan nilai budaya klien akan lebih mudah diterima, sehingga konseli merasa aman untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya.

Pada tahap asesmen, nilai Kalosara membantu konselor memahami permasalahan klien tidak hanya sebagai persoalan individual, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya. Banyak permasalahan psikologis klien berkaitan dengan konflik relasi, tekanan sosial, dan ketidakseimbangan peran dalam masyarakat. Dengan perspektif Kalosara, konselor dapat melihat masalah klien secara lebih holistik dan kontekstual. Dalam proses intervensi, nilai samaturu atau gotong royong dapat diterapkan melalui pendekatan konseling yang melibatkan dukungan sosial, keluarga, atau komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan karakter masyarakat kolektivistik yang menempatkan kebersamaan sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi masalah. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas lebih efektif diterapkan pada masyarakat dengan orientasi kolektif dibandingkan pendekatan individualistik semata (Prayitno, 2019).

Selain itu, nilai medulu mepoko'aso dapat diinternalisasikan dalam konseling sebagai upaya memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial klien. Konseling tidak hanya diarahkan pada penyelesaian masalah pribadi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan hidup dalam masyarakat. Hal ini memperkuat fungsi konseling sebagai sarana pengembangan individu sekaligus pembinaan sosial. Integrasi nilai Kalosara juga berkontribusi dalam penyelesaian konflik secara damai. Dalam tradisi Tolaki, Kalosara sering digunakan sebagai simbol rekonsiliasi dan penyelesaian perselisihan. Prinsip ini relevan dengan konseling resolusi

konflik yang menekankan dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan interpersonal secara bermartabat.

Pendekatan konseling yang mengintegrasikan budaya lokal terbukti mampu meningkatkan efektivitas layanan konseling. Penelitian tentang konseling berbasis kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa klien lebih kooperatif dan memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap proses konseling ketika pendekatan yang digunakan sesuai dengan nilai budaya mereka (Suryahadikusumah, 2020). Selain meningkatkan efektivitas konseling, integrasi nilai Kalosara juga berperan dalam memperkuat identitas budaya klien. Konseling tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemecahan masalah, tetapi juga sebagai ruang refleksi diri yang membantu klien memahami jati dirinya sebagai bagian dari komunitas budaya tertentu. Hal ini mendukung perkembangan kepribadian yang sehat dan berakar pada nilai-nilai lokal.

Dari sisi konselor, pemahaman terhadap nilai Kalosara menuntut kompetensi multikultural yang memadai. Konselor perlu memiliki kesadaran budaya, pengetahuan tentang nilai-nilai lokal, serta keterampilan menerapkan nilai tersebut secara etis dalam praktik konseling. Kompetensi ini menjadi syarat penting dalam konseling multikultural sebagaimana dikemukakan oleh Sue dan Sue (2016). Integrasi nilai Kalosara dalam konseling juga sejalan dengan upaya dekolonisasi praktik konseling yang selama ini banyak dipengaruhi oleh paradigma Barat. Pendekatan ini mendorong pengembangan model konseling yang berbasis pada kearifan lokal dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, konseling menjadi lebih relevan, kontekstual, dan berkeadilan budaya (Pedersen, 2008).

Dalam konteks pendidikan dan pengembangan profesi konselor, nilai Kalosara dapat dijadikan sumber pembelajaran etika dan praktik konseling berbasis budaya. Pengintegrasian kearifan lokal dalam kurikulum bimbingan dan konseling dapat memperkaya wawasan calon konselor serta meningkatkan sensitivitas budaya mereka dalam memberikan layanan. Secara keseluruhan, integrasi nilai Kalosara dalam pendekatan konseling berbasis budaya lokal merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas dan relevansi layanan konseling. Nilai-nilai Kalosara tidak hanya mendukung keberhasilan proses konseling secara psikologis, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal dan penguatan harmoni sosial. Penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa konseling yang berakar pada budaya lokal mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi individu maupun masyarakat (Tarimana, Sarpin, 2017; Sue & Sue, 2016).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Kalosara sebagai pendekatan konseling berbasis budaya memiliki relevansi yang kuat dalam penyelesaian konflik sosial, khususnya dalam masyarakat adat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Kalosara tidak hanya berfungsi sebagai simbol adat yang sakral, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan menjadi pedoman moral dalam menjaga keteraturan sosial, keharmonisan, serta hubungan antarindividu dalam komunitas. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam Kalosara-seperti kejujuran, persatuan keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab moral-sejalan dengan prinsip-prinsip konseling multikultural yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap budaya klien.

Melalui kajian pustaka, ditemukan bahwa konseling berbasis budaya menjadi salah satu pendekatan yang semakin relevan dalam konteks masyarakat multikultural. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemahaman budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas konseling, memperkuat kedekatan konselor–konseli, serta mendorong penerimaan masyarakat terhadap proses konseling. Dalam konteks penyelesaian konflik, praktik Kalosara-terutama melalui mekanisme masori yang mengedepankan dialog, pengakuan kesalahan, serta komitmen perdamaian-memiliki kedekatan yang kuat dengan prinsip restorative justice. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme adat mampu menjadi sarana resolusi konflik yang efektif, adil, dan diterima secara sosial.

Integrasi nilai-nilai Kalosara ke dalam pendekatan konseling berbasis budaya memberikan sebuah model yang lebih kontekstual, menyeimbangkan aspek psikologis, sosial, dan budaya dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat efektivitas proses konseling,

tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai lokal sebagai instrumen pemelihara keharmonisan sosial. Dengan demikian, pengembangan model konseling berbasis Kalosara berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik konseling di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat adat, serta membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai konseling adat sebagai praktik lokal yang sarat makna.

5. DAFTAR PUSTAKA

Alif, M., Solihin, O., Komunikasi, P. I., & Mangkurat, U. L. (2023). *Prodi Ilmu Komunikasi , Universitas Komputer Indonesia , Bandung Sumber-sumber*. *11*(2).

Basit, A., Pratama, M. R., Jannah, M., Bimbingan, P., & Keguruan, F. (2022). *Kontribusi Pemahaman Budaya terhadap Keterampilan Guru BK dalam Konseling*. *6*, 10056– 10063.

Budaya, N., & Praktik, D. (2025). *Eksistensial humanistik berbasis nilai- nilai budaya dalam praktik konseling multikultural*. *1*(1), 9–10.

Hadirman, hadir dan. (2024). H k a m. *AHKAM Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, *4*, 273–290.

Kalosara, I., Tolaki, R. A., & Ramadan, S. (2018). Interpretasi Kalosara dalam Rumah Adat Tolaki (Sachrul Ramadan). *Jurnak Arsitektur*, *17*, 145–154.

Kenedi, G. (2023). Konseling lintas budaya. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *6*, 4097–4106.

Nismara, C. A., Fitri, D., Jana, A., Aini, S. N., & Puspitasari, S. (2025). Conflict Resolution Based on Local Wisdom in Multicultural Communities in Indonesia Clarintha. *International Journal of Geography , Social , and Multicultural Education*, *3*(2), 27– 36.

Nur hidayah, fitri wahyuni. (2022). Penerapan Konseling Berbasis Budaya Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, *13*(3), 1–8.

Sari, A. N., & Rahmah, M. A. (2024). *Konseling Lintas Budaya untuk Komunikasi yang Efektif Cross-Cultural Counseling for Effective Communication*. *4*(2), 1327–1332.

Suardika, I. K. (2017). Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara Kalosara in Tolaki Society in South East Sulawesi. *MUDRA Jurnal Seni Budaya P*, 209–219.

Tijow, L. M., Pratama, A. Y., Wijaya, D. N., & Yafie, E. (2024). *Cross-Cultural Mediators in Resolving Conflicts in Indonesia*. *2024*, 193–200.